



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, termasuk Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
16. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.
17. Pengembangan daerah adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan daerah secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
  - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
  - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
  - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;

- g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. menyusun sistem informasi; dan
- k. melaporkan kegiatan.

### BAB III

#### TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

##### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
  - a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan Badan;
  - b. mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - c. mengendalikan pelaksanaan penyusunan pagu indikatif;
  - d. mengendalikan penyusunan rencana umum tata ruang;
  - e. mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
  - f. mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - g. mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah;

- h. mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bersama sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD;
  - i. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial;
  - c. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - d. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
  - e. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, keuangan, program kerja badan dan mengkoordinasikan bidang-bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam perumusan dan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - b. mengkoordinasikan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. menyelenggarakan Musrenbang;
  - d. mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
  - e. merumuskan kebutuhan, melaksanakan penempatan, mengusulkan pengangkatan, melaksanakan pembinaan, melaksanakan pemindahan, mengusulkan pemberhentian, dan menyelenggarakan administrasi pegawai pada badan;

- f. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
  - g. merumuskankan kegiatan humas dan protokol badan;
  - h. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
  - i. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
  - j. merumuskan dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana kerja badan;
  - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan asset badan;
  - l. merumuskan dan menyediakan laporan kegiatan dan kinerja badan; dan
  - m. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bagian Program;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - b. melaksanakan koordinasi tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. menyelenggarakan musrenbang;
  - d. melaksanakan koordinasi perumusan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
  - e. menyusun rencana dan program kerja badan;
  - f. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
  - g. menyusun rencana strategis dan rencana kerja badan;



- h. menyusun laporan kegiatan dan kinerja badan;
- i. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian badan;
  - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan badan;
  - c. merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
  - d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset badan;
  - e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana, prasarana, dan rumah tangga badan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
  - f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;

- b. melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
- c. melaksanakan laporan keuangan badan;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan dan Sosial

##### Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan dan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial meliputi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, pemerintahan umum, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan transmigrasi;
  - b. merumuskan penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
  - d. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - e. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - f. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - g. menyelenggarakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;

- h. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada bidang pemerintahan dan sosial;
  - i. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada bidang pemerintahan dan sosial;
  - j. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang pemerintahan dan sosial; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik dan pemerintahan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, dan pemerintahan umum;

- c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum;
- f. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum;
- g. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum;
- h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum;
- i. menyusun dan membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, statistik, dan pemerintahan umum; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pada urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
  - c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
  - d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
  - f. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
  - g. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
  - h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga;
  - i. menyusun bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan.
- (2) Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi
  - c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi;
  - d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi;
  - f. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi;
  - g. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi;

- h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi;
- i. menyusun bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD urusan sosial, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta transmigrasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam meliputi urusan perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal, pariwisata, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan dan pangan;
  - b. merumuskan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - d. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - e. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada bidang ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;

- f. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - g. merumuskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah pada bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - h. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - i. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - j. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang ekonomi sumber daya alam; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bidang Ekonomi;
  - b. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.

### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata;
  - c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata;



- d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata, yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata;
- f. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata;
- g. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Pariwisata;
- h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Pariwisata;
- i. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan perdagangan, industri, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal.
- (2) Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pada urusan keuangan dan penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan keuangan dan penanaman modal;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan urusan keuangan dan penanaman modal;
  - c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan urusan keuangan dan penanaman modal;
  - d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan urusan keuangan dan penanaman modal yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;

- e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan keuangan dan penanaman modal;
- f. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan urusan keuangan dan penanaman modal;
- g. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada pada urusan keuangan dan penanaman modal;
- h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada urusan keuangan dan penanaman modal;
- i. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan keuangan dan penanaman modal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan;
  - c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan;
  - d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;

- e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- f. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- g. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- i. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan energi sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, pangan serta sebagian urusan kelautan dan perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah meliputi urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika;
  - b. merumuskan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang prasarana dan pengembangan wilayah;

- d. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - e. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - f. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - g. merumuskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - h. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - i. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  - j. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang prasarana dan pengembangan wilayah; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur;
  - b. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Infrastruktur.
- (2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;

- b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- b. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- e. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- f. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- g. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- h. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

- (2) Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - d. menyusun rencana umum tata ruang;
  - e. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - f. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - g. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang;
  - i. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (2) Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
  - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. memverifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;

- f. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
- g. menyelenggarakan sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
- h. menyelenggarakan sinergitas perencanaan pembangunan kementerian/lembaga/instansi dan pemerintah provinsi pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan;
- i. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD pada urusan pertanahan, lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pelaporan pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan adalah sebagai berikut:



- a. mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - b. merumuskan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan dengan lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan instansi lainnya;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi inovasi perencanaan pembangunan daerah;
  - f. menyelenggarakan koordinasi diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah;
  - g. merumuskan pagu indikatif rencana anggaran pembangunan;
  - h. menyelenggarakan sinergitas penelitian pengembangan terhadap RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
  - i. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - j. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
  - k. melaksanakan koordinasi pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - l. merumuskan kompilasi, analisis dan integrasi data pelaporan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - m. merumuskan laporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - n. menyelenggarakan dokumentasi dan sosialisasi hasil pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi Pengembangan dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - c. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan teknis penelitian dan pengembangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan dengan lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan instansi lainnya;
  - e. melaksanakan fasilitasi inovasi perencanaan pembangunan daerah;
  - f. menyelenggarakan koordinasi diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan daerah;
  - g. menyusun pagu indikatif rencana anggaran pembangunan;
  - h. menyelenggarakan sinergitas penelitian pengembangan terhadap RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
  - i. melaksanakan kompilasi, analisis dan integrasi data pelaporan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rancangan awal, rancangan akhir dan penetapan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - b. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan teknis monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan koordinasi pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan kompilasi, analisis dan integrasi data pelaporan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - d. menyusun laporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan dokumentasi dan sosialisasi hasil pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001